

TENAGA AHLI – PAKAR - TIM AHLI - DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2023

PERGUB NO. 7, BD/NO. 21001, 2 HLM

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 152 TAHUN 2017 TENTANG TENAGA AHLI DAN KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 152 TAHUN 2017 TENTANG TENAGA AHLI DAN KELOMPOK PAKAR/TIM AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

ABSTRAK :

- Untuk meningkatkan kinerja dan membantu pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pengaturan tenaga ahli dan kelompok pakar/tim ahli pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diatur dalam Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur ini.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No.29 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017
- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2017 Tentang Tenaga Ahli Dan Kelompok Pakar/Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2017 Tentang Tenaga Ahli Dan Kelompok Pakar/Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- CATATAN :
 - Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Mei 2023
 - 2 halaman